

## ABSTRAK PERATURAN

TUNGGAKAN - JAMINAN KESEHATAN - PEMERINTAH DAERAH - PEMOTONGAN - DANA BAGI HASIL-DANA ALOKASI UMUM

2025

PERMENKEU RI 87 TAHUN 2025 TANGGAL 17 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1212)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM.

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah melalui pemotongan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 67 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.630); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ruang lingkup pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap pemerintah daerah yang memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tata cara penetapan besaran tunggakan melalui rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah atau melalui audit, tata cara permintaan dan pelaksanaan pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum, pencatatan hasil pemotongan sebagai penerimaan nonanggaran, penyampaian pemberitahuan realisasi pemotongan, ketentuan peralihan, serta pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017..

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 9-14.